



P U T U S A N

Nomor : 404 / Pdt / 2013 / PT.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **Ny. MULYATI SYAH, BA**, bertempat tinggal di Desa Bandasari RT.05-RW.01, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal,

2. **Hj. MAESAROH binti ANWAR**, beralamat di Desa Kalikangkung RT.07-RW.02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal,

3. **ROSICHIN, SPd**, bertempat tinggal di desa Karangjati RT.07-RW.01, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, --
4. **Drs. TARMIDZI**, bertempat tinggal di Desa Tembok Luwung RT.06-RW.001 Kecamatan Adiwerna. Kabupaten Tegal,

5. **ANDI SUWANDI**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Grogol RT.11 RW. 04, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal,

6. **Hj. ROCHMAH**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Pepedan RT.02 RW. 01, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal,

7. **Drs. MUSTAKHIDIN**, bertempat tinggal di Desa Bulakpacing RT.01-RW.07, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal,

8. **MUKHAEDI, SPd**, bertempat tinggal di Desa Pagedangan RT.20-RW.03, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal,

Hal 1 dari 9 hal. put.No. 404/Pdt/2013/PT.Smg.



9. **SUKADI, Amd**, bertempat tinggal di Desa Kalikangkung RT.08-
RW.02, Kec. Pangkah, Kabupaten Tegal, -----

10. **Drs. ACHMAD CHARIRI**, bertempat tinggal di Desa Pekauman
Kulon RT. 05-RW.02, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal,

11. **MOHAMAD SUPARDI**, bertempat tinggal di Desa Kalikangkung
RT.03-RW. 02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **FAJAR ARI SUDEWO, SH.MH dan EDDHIE PRAPTONO, SH.MH**, keduanya Advokat, berkantor di Kantor Hukum FAJAR & REKAN beralamat di Jalan Pala III Timur No.8 Mejasem, Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2013 ; -----

Selanjutnya disebut **Para Pelawan / Pemanding** ; -----

M E L A W A N

1. **KH. ABDUL DJALIL**, beralamat di Desa Kalikangkung RT.10 RW
02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, -----

2. **DRS. KH. ABDUL GHOLIB MAWARDI**, Pekerjaan Guru,
bertempat tinggal Desa Karangjati RT.06 RW.01, Kecamatan
Tarub, Kabupaten Tegal, ---

3. **Drs. MOHAMMAD SOFIUDIN, MPd**, Pekerjaan Anggota DPRD
Kabupaten Tegal, bertempat tinggal di Desa Kendalserut RT.06
RW.02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal,

4. **Drs. ALI MURTADHO**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
Desa Kalikangkung RT.05 RW.01, Kecamatan Pangkah,
Kabupaten Tegal, -----

Selanjutnya disebut **Para Terlawan / Terbanding** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Hal 2 dari 9 hal. put.No. 404/Pdt/2013/PT.Smg.



Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 Oktober 2013 No.404/Pdt/2013/PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Slawi tanggal 18 Juli 2013, No. 52/Pdt.G/2012/PN.Slw. dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Slawi tanggal 18 Juli 2013, No. 52/Pdt.G/2012/PN.Slw. telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh para Pelawan ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan para Pelawan adalah pelawan yang tidak baik dan tidak benar ;

- Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.566.000,- (satu juta limaratus enam puluh enamribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juli 2013 Para Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi

Hal 3 dari 9 hal. put.No. 404/Pdt/2013/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2013, No. 52/Pdt.G/2012/PN.Slw. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak lawannya masing-masing pada tanggal 30 Juli 2013 dan 31 Juli 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Slawi ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa berkas perkara dan putusan Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- bahwa tanah wakaf SHM No.246/ Kalikangkung seluas 3.940 m2 terletak di Desa/Kelurahan Kalikangkung, Kecamatan Pangkah GS No.3199/1990 tanggal 22-10-1990 adalah atas nama 1. K. MAKMURI, Ketua, 2. ABU NASOR , Sekretaris, 3. H. MARJUKI, Bendahara, 4. K.H. ABDUL JALIL, Anggota, 5. H. AMIN MUBAROK, BA, Anggota. ;-----

- bahwa tanah wakaf tersebut sampai sekarang masih dikuasai

Hal 4 dari 9 hal. put.No. 404/Pdt/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terlawan I (K.H. ABDUL JALIL) ;-----

- bahwa gedung-gedung yang terdiri dari ruang-ruang kelas berjumlah 12 buah, Gudang Workshop Otomotif, dan Wisma Peristek adalah milik Hj. MAESAROH (Pelawan 2) sesuai dengan surat bukti P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13 ;-----
- bahwa Pelawan 2 adalah istri dari H. ACHMAD CHARIRI RUSDI, sesuai dengan akta nikah tanggal 17-03-1995 (surat Bukti P14) ;-----
- bahwa antara KH. ABDUL DJALIL dengan H. ACHMAD CHARIRI RUSDI telah dibuat surat pernyataan yang menyatakan, bahwa pembangunan STM bertingkat Peristek dilaksanakan dan dikerjakan oleh H. ACHMAD CHARIRI RUSDI, sedangkan pembayaran pekerjaan tersebut akan dilakukan oleh KH. ABDUL DJALIL dan akan dibayar lunas sampai dengan bulan Oktober 1996;
- Bahwa pihak Terlawan (KH. ABDUL DJALIL), DRS. KH. ABDUL GHOLIB MAWARDI, Drs. MOHAMMAD SOFIUDIN, MPd dan Drs. ALI MURTADHO, tidak dapat menjelaskan kapan pembangunan-pembangunan tersebut dibayar/dilunasi oleh

Hal 5 dari 9 hal. put.No. 404/Pdt/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH. ABDUL DJALIL sesuai dengan
pernyataan yang dibuat tanggal 20
April 1996 (surat bukti P2);

Menimbang, bahwa dari bukti P2 tersebut dapat diambil
kesimpulan, bahwa yang mendirikan bangunan-bangunan tersebut adalah
Pelawan 2 (Hj. MAESAROH binti ANWAR) dalam hal ini yang membuat
pernyataan adalah suami Pelawan 2 yang bernama
H. ACHMAD CHARIRI RUSDI ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan tanah berupa wakaf
SHM No.246/Kalikangkung sampai sekarang masih ditempati/dikuasai
oleh Terlawan ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut
menurut mendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai berikut :-----

1. bahwa tanah wakaf SHM No.246/Kalikangkung tidak perlu
dieksekusi, karena sudah dikuasai oleh Terlawan ;-----
2. bahwa bangunan-bangunan yang dibangun oleh Terlawan 2 tidak
dapat dieksekusi, oleh karena pembangunannya diizinkan oleh
Terlawan (surat bukti P2), sedangkan pembayaran seperti termuat
dalam surat pernyataan tersebut belum terbukti (tidak ada surat
bukti pembayaran) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri
Slawi Nomor 05/Pdt/2006/PN.Slw. jo Nomor 142/Pdt/2006/PT.Smg. jo
Nomor 1766 K/Pdt/2008 tidak perlu dilaksanakan terhadap tanah SHM
Nomor 246/Kalikangkung dan tidak dapat dilaksanakan terhadap
bangunan-bangunan gedung ;-----

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal
18 Juli 2013 Nomor 52/Pdt.G/2012/PN.Slw. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terlawan berada dipihak
yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan ;

Hal 6 dari 9 hal. put.No. 404/Pdt/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat akan Pasal – Pasal dari Undang – Undang dan peraturan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pelawan/ Pembanding ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 18 Juli 2013, No. 52/Pdt.G/2012/PN.Slw. ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh perlawanan dari PELAWAN 1 sampai dengan PELAWAN 11 ;-----
2. Menyatakan PELAWAN 1 sampai dengan PELAWAN 11 adalah pelawan yang baik dan benar ;-----
3. Menyatakan PELAWAN 2 adalah pemilik asset-aset yang berupa : gedung-gedung yang terdiri dari ruang-ruang kelas berjumlah : 12 buah, Gudang Workshop Otomotif, dan Wisma Peristek yang berdiri diatas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 246 sebagaimana dimaksud dalam perlawanan ini ;-----
4. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan (Concervatoir Beslag) Nomor: 05/Pdt.G/CB/2006/PN.Slw yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2006 terhadap asset-aset tersita yang berupa : gedung-gedung yang terdiri dari ruang-ruang kelas berjumlah : 12 buah, Gudang Workshop Otomotif, dan Wisma Peristek milik PELAWAN 2 (Hj. MAESAROH) adalah tidak sah ;-----
5. Mengangkat Sita Jaminan yang diletakkan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan (Concervatoir Beslag) Nomor: 05/Pdt.G/CB/2006/PN.Slw yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2006 terhadap asset-aset tersita yang berupa : gedung-gedung yang terdiri dari ruang-ruang kelas berjumlah : 12 buah,

Hal 7 dari 9 hal. put.No. 404/Pdt/2013/PT.Smg.



Gudang Workshop Otomotif, dan Wisma Peristek milik PELAWAN

2 (Hj. MAESAROH) ;-----

6. Menyatakan permohonan eksekusi oleh TERLAWAN I sampai dengan TERLAWAN IV adalah tidak sah dan oleh karena itu harus dihentikan ;-----

7. Membatalkan pelaksanaan eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 13 Desember 2012 Nomor: 01/ Pen.Pdt.Eks/2012/PN.Slw. ;-----

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) ;-----

9. Menghukum TERLAWAN I sampai dengan TERLAWAN IV secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Semarang pada hari : **SELASA**, tanggal **03 DESEMBER 2013**, oleh **DR. H. DAMSURI NUNGTIK, SH.MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAFARUDDIN, SH.** dan **SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **ELSYA RONI ROHAYATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Hal 8 dari 9 hal. put.No. 404/Pdt/2013/PT.Smg.



SYAFARUDDIN, SH.
SH.MH.

DR. H. DAMSURI NUNGTJIK,

TTD SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum.	
	Panitera Pengganti, TTD ELSYA RONI ROHAYATI, SH.

Biaya Perkara :

1. Meterai putusan : Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan : Rp. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).